



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradil tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HELDA NUR MAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Takengon / 13 Juni 1990, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Pedemun One One, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 7 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISZKY) merupakan seorang (laki- laki) lahir di Takengon pada 12 Oktober 2009 (tgl/bln/thn);
- Bahwa (anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISZKY) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri HELDA NUR MAYA dan RIDWAN MUDE yang melangsungkan pernikahan di Takengon tanggal 05 oktober 2008;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISZKY) No. AL.505.0049048 tertanggal 29 Juli 2013 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Takengon pada tanggal 12 Oktober 2009 (laki-laki), anakke- 1 Dari pasangan suami isteri HELDA NUR MAYA dan RIDWAN MUDE Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh tengah dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISZKY) tersebut dimana didalam akta tertulis 12 Februari 2010 Seharusnya 12 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 12 Oktober 2009;
 - Bahwa perbaikan penulisan (tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagai mana tersebut diatas adalah dimaksud 12 Oktober 2009;
 - Bahwa perbaikan penulisan (tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Aceh tengah dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh tengah yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL.505.0049048 tertanggal 29 Juli 2013;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Aceh tengah, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RISZKY) No. No. AL.505.0049048 dari 12 Februari 2010 menjadi 12 Oktober 2009;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Aceh Tengah;
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya tersebut pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helda Nur Maya (Pemohon) dengan NIK: 1104115306900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104171802140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/05/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayakan tanggal 12 Agustus 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-27072013-0011 atas nama Muhammad Riszky yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor atas nama Muhammad Riszky yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Bebesen tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh bidan Yuliana, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pedemun One-one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Ridwan Mude namun sudah bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak atas nama Muhammad Riszky;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan Sdr. Yusra Efendi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terhadap anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, namun Saksi tidak mengetahui kesalahannya bagaimana;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dari Pemohon yang tidak memeriksa dengan teliti data dalam surat keterangan lahir dari bidan kelahiran anak Pemohon tersebut saat hendak membuat akta kelahirannya di dinas kependudukan hingga akhirnya terjadi kesalahan penulisan data;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak pemohon tersebut dalam dokumen kependudukannya dengan data yang sebenarnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yansurni Saradiwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pedemun One-one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Ridwan Mude namun sudah bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak atas nama Muhammad Riszky;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan Sdr. Yusra Efendi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terhadap anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, namun Saksi tidak mengetahui kesalahannya bagaimana;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dari Pemohon yang tidak memeriksa dengan teliti data dalam surat keterangan lahir dari bidan kelahiran anak Pemohon tersebut saat hendak membuat akta kelahirannya di dinas kependudukan hingga akhirnya terjadi kesalahan penulisan data;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak pemohon tersebut dalam dokumen kependudukannya dengan data yang sebenarnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky pada kutipan akta kelahiran anak tersebut yang sebelumnya tertulis tanggal 12 Februari 2010 menjadi tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Saksi Mardiana dan Saksi Yansurni Saradiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pedemun One-one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Ridwan Mude namun saat ini sudah bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Muhammad Riszky (vide bukti P-4 s/d P-6);
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Sdr. Yusra Efendi pada tanggal 12 Agustus 2013 dan memiliki 4 (empat) orang anak (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky pada data kependudukan anak Pemohon tersebut (Kutipan Akta Kelahiran), yang sebelumnya tertulis tanggal 12 Februari 2010 menjadi tanggal 12 Oktober 2009, untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya dan demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Pedemun One-one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 sampai dengan 15 KUHPerdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan Pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak melakukan perbaikan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya, bukti yang telah diajukan Pemohon untuk dapat menunjukkan adanya kesalahan penulisan yang hendak diperbaiki tersebut adalah bukti P-4, dimana dalam dokumen kependudukan berdasarkan bukti tersebut tanggal, bulan dan tahun lahirannya tertulis dan 12 Februari 2010, sedangkan menurut keterangan Saksi Mardiana, Saksi Yansurni Saradiwa serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 s/d P-6 tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang benar adalah 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa benar adanya kesalahan identitas yang tercantum dalam data kependudukan anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut, yaitu terhadap tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, oleh karena adanya kesalahan tersebut maka perlu dilakukan perubahan dalam rangka memperbaiki data dengan yang sebenarnya, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan perbaikan dokumen kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perbaikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya adalah Pemohon sendiri, oleh karena itu Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan dalam perkara *aquo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat/dirubah/diperbaiki, dan diberikan catatan pinggir terhadap perbaikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan terhadap dokumen kependudukan yang telah berubah tersebut harus diperbaiki secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-27072013-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2013, yang semula tertulis tanggal 12 Februari 2010 menjadi 12 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Riszky tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Rusli

Bani Muhammad Alif, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tkn.